

## **BAB III**

# **SISTEM USAHA TANI LAHAN RAWA**

### **3.1. PENGERTIAN USAHA TANI**

Usaha tani dari sudut pandang ilmu pengetahuan dipahami sebagai usaha atau kegiatan oleh petani dilihat dari dalam petaninya sehingga tergolong pada ekonomi perorangan. Konteks di pelajarinya usaha tani ini dimaksudkan agar cara usaha atau kegiatan petani tersebut mendapatkan keuntungan dan meningkat kesejahteraannya. Menurut Mosher (1986) usaha tani adalah usaha seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan dalam bercocok tanam atau memelihara ternak sebagai organisasi dari alam, melibatkan tenaga kerja, modal untuk meningkatkan produksi pertanian atau peternakannya.

Jadi, ilmu usaha tani adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang yang melakukan pertanian dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahaannya sendiri atau ilmu usaha tani yaitu menyelidiki cara-cara seorang petani sebagai pengusaha dalam menyusun, mengatur dan menjalankan perusahaan itu (Adiwilaga 1982). Sedangkan Soekartawi (1995) menyebutkan ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumberdaya yang secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Jadi usaha tani adalah kegiatan bagaimana menggunakan sumberdaya

secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil yang maksimal. Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial baik yang terikat genologis, politis maupun territorial sebagai pengelolanya. Pengelolaan organisasi tersebut dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, yang pada kenyataannya pengelolaan tersebut dilakukan oleh petani sebagai kepala keluarga (Soejono, 1977). Setiap petani dalam usaha taninya adalah menjalankan perusahaan pertanian, karena tujuan petani bersifat ekonomis yaitu (1) memproduksi hasil, apakah untuk dijual atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, dan (2) tingkat kepuasan petani meningkat bila hasil usaha taninya meningkat. Oleh karena itu usaha tani adalah suatu perusahaan.

Usaha tani bisa dilihat dari empat hal yaitu: sebagai ilmu, kebudayaan, seni dan bisnis berhubungan dengan biaya, *revenue*, upaya, optimasi, minimalisasi dan maksimalisasi. Peranan usaha tani dari aspek mikro adalah untuk meningkatkan pendapatan (*income*), menampung tenaga kerja keluarga dan penyambung hidup dan dari aspek makro untuk menciptakan lowongan tenaga kerja, mencukupi sandang pangan, meningkatkan devisa, industri dan kestabilan politik.

## **3.2. POLA DAN BENTUK USAHA TANI**

### **3.2.1. Pola Usaha Tani**

Berdasarkan argroekosistem utama, maka pola usaha tani terbagi dua yaitu pola usaha tani lahan kering dan usaha tani lahan basah. Pola usaha tani lahan kering diusahakan di lahan kering, umumnya komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan pola usaha tani di lahan basah dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk persawahan (padi), terbagi atas sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah lebak.

Berdasarkan pola tanam, usaha tani dibedakan antara, yaitu (1) pola usaha tani monokultur dan (2) pola usaha tani polikultur. Pola monokultur adalah penggunaan lahan hanya dengan satu jenis tanaman. Penataan tanaman secara tunggal (monokultur), di atas tanah tertentu dan dalam waktu tertentu, hanya ditanam satu jenis tanaman. Setelah dilakukan pemanenan tanaman tersebut, maka tanah yang bersangkutan ditanami lagi dengan tanaman yang sama atau jenis tanaman lain. Dengan kata lain: di atas lahan (tanah, air dan tanaman) itu perlu dilakukan penataan baik berdasarkan jenis, waktu maupun tempat secara terus menerus (permanen) dan/atau secara bergiliran urutan/rotasi (Tohir, 1983).

Sedangkan pola polikultur atau biasanya disebut dengan tumpang sari, yaitu penataan tanaman secara terpadu (campuran) dari dua atau lebih jenis tanaman dalam suatu luasan lahan. Pola tanam ini untuk memanfaatkan lahan secara maksimal. Jadi pola polikultur adalah penggunaan lahan dengan lebih satu tanaman, seperti tumpang sari, tumpang gilir dengan tanaman yang berbeda keunggulan dan kelemahan dari kedua pola tersebut disajikan pada Tabel 15.

### **3.2.2. Bentuk Usaha Tani**

Berdasarkan bentuk penguasaan terhadap faktor produksi, usaha tani dibedakan antara yaitu (1) usaha tani perorangan, apabila faktor produksi dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, maka hasilnya juga akan ditentukan oleh seseorang, dan (2) usaha tani kooperatif, apabila faktor produksi dimiliki secara bersama atau berkelompok, maka hasilnya digunakan berdasarkan kontribusi dan pencurahan faktor produksi yang lain. Dari hasil usaha tani kooperatif tersebut pembagian hasil dan program usaha tani selanjutnya perlu didasarkan musyawarah setiap anggotanya seperti halnya keperluan pemeliharaan dan pengembangan

kegiatan sosial dari kelompok antara lain: pemilikan bersama alat pertanian, pemasaran hasil dan sebagainya.

**Tabel 15.**Keunggulan dan kelemahan pola monokultur dan polikultur

<b>Pola</b>	<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>
Monokultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas hasil produksi tanaman lebih baik</li> <li>- Kuantitas hasil produksi tanaman lebih tinggi</li> <li>- Menguasai teknologi budidaya dan pemasaran lebih mendalam</li> <li>- Skala usaha tani menguntungkan dan mudah ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat terjadinya penurunan hasil</li> <li>- Resiko serangan hama dan penyakit lebih tinggi</li> <li>- Frekuensi pendapatan rendah</li> <li>- Terjadi penumpukan tenaga kerja</li> <li>- Efek residual pupuk lebih besar</li> <li>- Kejenuhan agroekologi</li> <li>- Keterampilan petani terbatas</li> </ul>
Polikultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan stabilitas produktivitas lahan</li> <li>- Penyebaran resiko</li> <li>- Resiko meminjam atau modal uang kecil</li> <li>- Pencurahan tenaga kerja tersebar</li> <li>- Frekuensi penerimaan kontinyu</li> <li>- Pemutusan siklus hama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabilitas hasil dan mutu tinggi</li> <li>- Kualitas hasil produksi tanaman kurang baik</li> <li>- Sifat teknologi harus dinamis</li> <li>- Pengetahuan petani tidak sedalam pola monokultur</li> <li>- Skala usaha tani sulit ditentukan</li> </ul>

### 3.3. UNSUR-UNSUR USAHA TANI

Secara umum usaha tani disusun atau didukung oleh unsur-unsur utama yang terdiri atas lahan, tenaga kerja, modal dan sistem pengelolaan (management). Berikut akan diuraikan masing-masing unsur-unsur usaha tani tersebut di atas secara rinci.

### **3.3.1 Lahan**

Lahan (meliputi tanah, air, dan yang terkandung di dalamnya) merupakan salah satu unsur usaha tani atau disebut juga faktor produksi yang mempunyai kedudukan penting. Kedudukan penting dari lahan sebagai faktor produksi terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatannya sebagai tempat atau wadah proses produksi berlangsung. Ditinjau secara fisik, kondisi dan sifat lahan (tanah, air dan yang dikandungnya) sangat beragam antara satu dengan tempat lainnya dapat berbeda. Secara ekonomi, lahan mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda antara satu agroekosistem dengan agroekosistem lainnya atau bersifat spesifik lokasi. Secara hukum, terkait dengan status kepemilikan dapat mempengaruhi nilai dan harga sehingga penggunaan dan penghasilan dari faktor produksi ini dapat berbeda akibat berbeda status kepemilikannya.

#### **1. Aspek Fisik**

Berdasarkan agroekosistem lahan basah, lahan usaha tani dapat dibedakan antara lain sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut dan sawah lebak, sedangkan pada ekosistem lahan kering dapat dibedakan antara lahan pekarangan, lahan kebun, ladang, kolam, dan lahan tegalan. Kedua ekosistem tersebut memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Agroekosistem lahan basah mempunyai keunggulan dibandingkan lahan kering, antara lain karena (1) permukaan lahan relatif datar sehingga tidak perlu ada penterasan dan lebih mudah dalam penyiapan lahan, (2) ketersediaan air berlimpah sepanjang tahun, (3) akses ke lokasi selain dapat melalui darat juga dapat memanfaatkan sungai dan saluran-saluran dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan mobilitas, dan (4) pada sebagian lahan telah tersedia jaringan reklamasi dan saluran-saluran untuk irigasi dan drainase.

Luas lahan rawa yang cocok untuk pertanian sekitar 10,87 juta hektar dari 33,93 juta hektar, tetapi yang baru dikembangkan atau dibuka oleh pemerintah sekitar 2,83 juta hektar lahan rawa pasang surut dan 0,96 juta hektar lahan rawa lebak. Selain itu terdapat sekitar 3,797 juta hektar lahan rawa yang dibuka oleh masyarakat secara swadaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pemilikan lahan di lahan rawa pasang surut rata-rata 2,31 ha/KK dan mampu digarap oleh petani rata-rata hanya sekitar 1,78 ha/KK (77%), sementara di lahan rawa lebak luas pemilikan rata-rata 0,86 ha/KK dan mampu digarap rata-rata sekitar 0,76 ha/KK (88%) (Rina, *et al*, 2014; NoorGINayuwati *et al*, 2010).

## **2. Aspek Ekonomi**

Lahan rawa dibandingkan lahan lainnya seperti lahan irigasi, tadah hujan memiliki nilai ekonomis lebih rendah, hal ini karena memiliki masalah produktivitas yang rendah akibat agrofisik dan kimia tanah seperti pH rendah, lapisan pirit, kahat hara dan sebagainya sehingga memerlukan teknologi pengelolaan dan input yang tinggi. Rendahnya produktivitas ini dapat dinilai berdasarkan, yaitu : (a) kemampuan tanah untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Makin banyak tanaman, makin baik, (b) kemampuan untuk berproduksi. Makin tinggi produksi persatuan luas, makin baik, dan (c) kemampuan untuk berproduksi secara lestari (Hernanto, 1988). Secara ekonomi, lahan yang sudah mantap atau dimanfaatkan secara berkelanjutan mempunyai tingkat harga jual yang lebih tinggi. Lahan akan semakin tinggi harganya apabila memenuhi tiga syarat tersebut.

## **3. Aspek Hukum**

Penggantian atau pemindahan kepemilikan lahan sering terjadi, termasuk di lahan rawa. Pemindahan pemilikan dapat terjadi akibat pembagian waris (sistem waris), penjualan/pembelian, atau relokasi akibat bencana. Dalam sistem waris dikenal adanya pembagian harta kepada para ahli waris sehingga sebidang tanah yang luasnya 2 hektar

dengan adanya pewarisan oleh dua orang anak lelaki, maka luas pemilikan menjadi tersisa satu hektar masing-masing untuk anak lelaki tersebut. Dulu semasa penduduk sedikit dan luas lahan yang tersedia cukup luas, maka pembagian/pemilikan lahan diserahkan kepada masyarakat adat sehingga bagi yang mampu membuka lahan luas secara adat diberi hak ulayat sebagai pemilik. Hak ulayat adalah hak yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat adat dengan tanah didalam wilayahnya. Pada tahun 1970an pemilikan lahan diberikan kepada para transmigran melalui ketentuan Program Transmigrasi, yaitu 1,00 sampai 2,25 hektar/KK, termasuk yang mengikuti Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Penggunaan lahan digolongkan kedalam dua kelompok yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan < 0,5 ha) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan  $\geq$  0,5 ha). Hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna lahan di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 25.751.207 RT, dengan jumlah petani gurem sebesar 14.248.864 RT atau sebesar 55,33%. (BPS, 2013).

Berdasarkan ketentuan hukum, terdapat beberapa macam status kepemilikan tanah, antara lain (1) tanah hak milik, dicirikan antara lain (a) bebas diolah oleh petani, (b) bebas untuk merencanakan dan menentukan cabang usaha diatas tanah tersebut (c) bebas menggunakan teknik dan cara budidaya yang dikuasai dan disenangi petani, (d) bebas diperjualbelikan, dan (e) dapat dijamin sebagai agunan. (2) tanah sewa, dicirikan terbatas penggunaannya sesuai kesepakatan antara pihak pemilik dengan pengguna/pemakai. Pemilik menerima nilai sewa sesuai yang berlaku. Sewa dapat berupa uang tunai atau hasil produksi yang diperoleh. Misalnya di lahan rawa pasang surut Kalimantan Selatan nilai sewa per 2 blek/ borong atau setara 22 kg GKG/289m<sup>2</sup>; (3) Tanah Sakap, adalah tanah

yang atas persetujuan pemiliknya, digarap atau dikelola oleh pihak lain dengan bagi hasil. Pembagian hasil pada usaha tani padi yaitu sistem 2: 1 atau 1:1. Sistem 1:1 yaitu 1 bagian pemilik lahan dan 1 bagian penggarap apabila pemilik lahan memanen sendiri di lahan. Sistem 2 : 1 yaitu 2 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik, apabila pemilik sudah menerima hasil bersih atau bentuk gabah kering giling; (4) Tanah Gadai, yaitu tanah yang kepemilikan dan penggunaannya diserahkan kepada pihak tertentu dari pemilik tanah yang sebenarnya. Pemilik/petani masih tetap sebagai pemilik tanah, tetapi hak menggarap berada pada pihak yang penggadai. Hanya saja apabila jatuh tempo, maka petani pemilik lahan harus membayar ke pihak penggadai (uang yang dipinjam) sesuai perjanjian sebesar nilai gadai dan bunga yang telah disepakati; (5) Tanah Pinjaman, adalah tanah yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya untuk jangka 3-5 tahun, tanah yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya.

#### **4. Landreform**

*Landreform* didefinisikan sebagai langkah-langkah dari pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perombakan dalam pemilikan tanah pertanian sedemikian rupa, sehingga kepada setiap tanah usaha diberi luas yang cukup, bentuk dan bangunan yang paling layak serta hubungan langsung dengan jalan umum (Adiwilaga, 1982). Tujuan *landreform* adalah (a) mengadakan pembagian yang adil atas semua sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, (b) menghindari spekulasi tanah dan pemerasan, (c) memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI, (d) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tidak terbatas, dan (e) Mempertinggi produk nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian. Jadi *landreform* sebagai langkah yang penting dalam pembangunan pertanian.

*Landreform* di Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu 1961 sampai 1965, namun kurang berhasil (Rajagukguk, 1995). Landasan hukum pelaksanaan *landreform* di Indonesia adalah UUPA No.5 Tahun 1960; dan pasal 7 dan 17– tentang sumber pengaturan pembatasan luas tanah maksimum, pasal 10 tentang larangan tanah *absentee*, dan pasal 53 yang mengatur hak-hak sementara atas tanah pertanian.

Pada masa Orde Lama *landreform* dilanjutkan berupa: (1) pendaftaran tanah berdasarkan PP No 10 Tahun 1961 untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan lahan, (2) penentuan lahan berlebih (melebihi batas maksimum pemilikan) yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada sebanyak mungkin petani yang tidak bertanah, (3) pelaksanaan bagi hasil untuk pertanian berdasarkan UU No 2 tahun 1960 serta Program Bagi Hasil pada usaha perikanan laut berdasarkan pada UU 16 Tahun 1964. dan (4) pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, serta perangkat peraturan lainnya. Pelaksanaan program *landreform* tersebut mengalami stagnasi dan tersendat-sendat dan tidak tuntas.

Pada masa Orde Baru *landreform* dilanjutkan berupa: (1) usaha privatisasi tanah tetap diusahakan pemerintah Orde Baru melalui program sertifikasi tanah, (2) program transmigrasi, (3) program pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang berskala besar dengan tanah-tanah yang luas, (4) pemusatan penguasaan atas tanah dan pembangunan ekonomi, (5) peningkatan produksi pertanian sehingga tercapai swasembada pangan (melalui Revolusi Hijau), dan (6) program Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) untuk mempercepat program registrasi tanah (Syaepudin, 2012).

Pelaksanaan masa era Reformasi sampai sekarang *landreform* ditetapkan berdasarkan Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 pasal 5 tentang kebijakan pelaksanaan pembaharuan agraria yaitu: (a) melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan

kepemilikan tanah oleh rakyat dan (b) menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui investarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam dalam rangka pelaksanaan *landreform*.

Bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut terjadi juga perubahan penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berlakunya otonomi daerah. *Landreform* belum menjadi perhatian yang serius oleh instansi-instansi pemerintah meskipun berbagai organisasi melakukan demonstrasi menuntut dilakukannya reform agraria.

Menurut Syahyuti (2004<sup>a</sup>) pelaksanaan *landreform* di Indonesia mengalami kendala yang antara lain:

- (1). Lemahnya keinginan elit politik dan kapasitas pemerintah lokal. Keppres No 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, dimana panitia *landreform* tersebut dibubarkan dan dialihkan wewenangnya kepada jajaran birokrasi Departemen Dalam Negeri, mulai menteri, camat hingga kepala desa. Kebijakan *landreform* dianggap sebagian pekerjaan rutin pemerintah sehingga peran dan posisi masyarakat dan swasta berkurang dan menjadi tidak jelas;
- (2). Ketiadaan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi. Kelembagaan masyarakat tani secara umum dibentuk dari atas, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan politik. Kecenderungan yang terjadi bahwa kelembagaan masyarakat tani dibentuk hanya sebagai wadah untuk memudahkan pendistribusian bantuan pemerintah sekaligus untuk memudahkan pengontrolan. Kelompok tani umumnya bukan berasal ide dan kebutuhan masyarakat setempat. Jenis kelembagaan seperti itu tentu bukan merupakan wadah perjuangan yang representatif untuk mengimplementasikan *landreform*, karena selain kondisi individualnya yang lemah, juga tidak terstruktur dan terintegrasi satu sama lain. Namun sejak era reformasi, organisasi-organisasi masyarakat yang tumbuh dari

bawah banyak tumbuh dan sebagian mengklaim sebagai organisasi berskala nasional. Contoh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA);

- (3). Miskinnya ketersediaan data pertanahan dan keagrariaan. Ketersediaan dan keakuratan data tentang pertanahan/keagrariaan sering dipertanyakan. Dalam implementasi *landreform*, beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu: siapa yang harus menerima lahan *landreform*, dimana harus diselenggarakan, berapa tanah yang diberikan kepada penerima, apa jenis tanah yang menjadi objeknya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, apakah penerima harus membayar, siapa saja yang berperan serta dan pada level pemerintah yang mana harus bertanggung jawab dan memonitor. (Posterman, 2002). Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan data yang lengkap;
- (4). Ketersediaan dan alokasi anggaran yang kecil. Pelaksanaan *landreform* memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari persiapannya, pembentukan organisasi pelaksana dan implementasi sampai dengan pengawasan redistribusi. Sementara ini anggaran *landreform* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Hal ini karena program *landreform* yang biayanya besar dan hasilnya belum tampak dalam jangka pendek.

### 3.3.2. Tenaga Kerja

Unsur usaha tani atau faktor produksi penting lainnya selain lahan adalah tenaga kerja. Dalam sistem usaha tani, tenaga kerja berasal dari petani dan keluarganya atau diluar keluarga. Jadi petani adalah pelaku kegiatan usaha tani, termasuk usaha ternak atau ikan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatannya. Selain sebagai tenaga kerja, petani juga mempunyai peran sekaligus pengambil keputusan.

Berdasarkan sumber atau jenisnya tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani dapat dipilah dalam 3 (tiga) jenis yaitu (1) tenaga

kerja manusia, (2) ternak, seperti sapi atau kerbau, dan (3) alat dan mesin pertanian, seperti traktor sebagai pengganti tenaga manusia. Ketersediaan tenaga kerja di lahan rawa pada umumnya masih kurang oleh karena itu diperlukan penggunaan alat-alat mesin pertanian seperti *handtraktor*, *transplanter* dan *combine harvester*. Namun permasalahan yang dihadapi untuk menggunakan alat-alat tersebut dibutuhkan penyesuaian -penyesuaian dengan kondisi setempat.

### 1. Potensi Ketersediaan Tenaga Kerja

Dalam usaha tani konvensional, tenaga kerja keluarga lebih diutamakan daripada tenaga diluar keluarga. Berdasarkan potensi tenaga kerja keluarga selama setahun dengan perkecualian hari libur atau hari besar, maka dalam kondisi normal ketersediaan tenaga kerja sebagai berikut:

Tenaga kerja pria : 300 hari kerja (HK) per tahun  
Tenaga kerja wanita : 220 hari kerja (HK) per tahun  
Tenaga kerja anak-anak : 140 hari kerja (HK) per tahun

Jika satu keluarga terdiri dari 4 orang yaitu petani (bapak), ibu tani, dan 2 orang anak wanita (> 15 tahun), maka potensi tenaga kerja dalam keluarga tersebut  $1 \text{ orang} \times 300 \text{ HK} + 3 \text{ orang} \times 220 \text{ HK} = 960 \text{ HK}$ . Sedangkan perhitungan jumlah ketersediaan tenaga kerja berupa jam kerja potensial yang dimiliki rumah tangga secara hipotesis adalah jumlah jam kerja potensial yang tersedia dalam seminggu. Menurut konsep Leknas (1977) dalam Gunawan *et al* (1979), bahwa seorang bekerja dianggap bekerja penuh apabila mencurahkan waktunya untuk kerja sebagai berikut: (a) pria berumur > 15 tahun = 35 jam per minggu, (b) pria muda  $\leq 15$  tahun dan wanita > 15 tahun = 20 jam per minggu.

Berdasarkan konsep ini, maka tenaga kerja petani yang tersedia di lahan rawa pasang surut sulfat masam rata-rata 505,32 HOK/KK/TH, di lahan gambut sebesar 594.6 HOK/KK/tahun dan di lahan rawa lebak 422 HOK/KKTH. Jika dikaitkan dengan luas pemilikan oleh petani

0,86 – 2,63 hektar per KK, maka sulit bagi petani untuk melaksanakan tanam padi 2 kali setahun untuk luas tersebut. Hal ini dapat di lihat dari luas lahan yang tergarap baru 52 % (Rina dan Mawardi, 2013). Oleh karena itu ketersediaan alat mesin pertanian seperti handtraktor dan thresher dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan petani sangat diperlukan.

## 2. Penggunaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang dicurahkan untuk usaha tani komoditas pertanian di lahan rawa cukup bervariasi diantara lokasi, hal ini berkaitan dengan teknologi yang berkembang di lokasi tersebut. Kebutuhan tenaga kerja juga ditentukan oleh jenis komoditas dalam usaha tani, intensitas pertanaman, dan pola tanam. Demikian juga, penerapan teknologi yang berbeda memerlukan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Misalnya dalam pengolahan tanah apabila digunakan traktor maka kebutuhan tenaga kerja jauh lebih sedikit dibandingkan dengan cangkul atau tenaga manusia. Hasil penelitian di lahan rawa pasang surut sulfat masam menunjukkan bahwa tenaga kerja untuk pengolahan tanah dengan menggunakan herbisida *gramoxone* sebesar 3,2 HOK/ha, secara manual memerlukan tenaga kerja sebesar 31,5 HOK/ha, tetapi dengan menggunakan traktor hanya memerlukan 4,3 HOK/ha. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dicurahkan, maka penggunaan *gramoxone* lebih efisien dibandingkan dengan cara manual dan traktor, masing-masing dapat menekan kebutuhan tenaga kerja sebesar 28,3 HOK/ha atau sebesar 89,7 % dan 1,1 HOK atau sebesar 25 %.

Secara keseluruhan dari kebutuhan tenaga kerja untuk budidaya padi yang menggunakan herbisida sebesar 74,1 HOK, secara manual 107,4 – 108,6 HOK dan traktor 76,5 HOK/ha. Budidaya padi unggul yang menggunakan herbisida mampu menghemat tenaga kerja sebesar 33 – 34,5 HOK atau berkisar 31-32 % dibandingkan menerapkan

teknologi penyiapan lahan secara manual (tebas-angkut). Bila di bandingkan penyiapan lahan dengan traktor, penggunaan herbisida dapat menghemat tenaga kerja sebesar 3 %.Kebutuhan tenaga kerja usaha tani tanaman pangan dan hortikultura di lahan rawa pasang gambut disajikan pada Tabel 16.

**Tabel 16.** Kebutuhan tenaga kerja usaha tani tanaman pangan dan hortikultura per hektar di lahan rawa gambut

No.	Komoditas	Manusia (HOK/ha )	Traktor (HKT/ha)	Kisaran (HOK/ha)
<b>I. Tanaman Pangan</b>				
	Padi unggul	91,17	1,66	76-98
	Padi lokal	73,42	1,94	70-88
	Jagung	50	-	45-70
	Kac.tanah	75,6	3	70 -112
	Kedelai	118	3	100-130
	Ubikayu	163	-	150-175
<b>II. Hortikultura</b>				
	Lidah buaya	498	-	420-550
	Sawi	340	-	300-550
	Kangkung	198	-	168-220
	Seledri	1.102	-	1.025 – 1.300
	Bawang Daun	1.102	-	1.025 – 1.300
	Kucai	1.142	-	980 – 1.200
	Nenas	112	-	100-140
	Jeruk	95	-	82-105
	Pisang	112	-	100- 140

Sumber: Rina dan Noorginayuwati (2012)

Demikian pula pada tanaman sayuran di lahan gambut Pontianak seperti komoditas tanaman sawi dibutuhkan tenaga kerja 550 HOK/ha dengan produksi 61 ton/ha, sementara petani di lahan gambut Kelampangan Kalimantan Tengah memerlukan tenaga kerja sebesar 340 HOK/ha dengan produksi 6,6 ton/ha. Kebutuhan tenaga kerja jeruk di lahan rawa pasang surut tipe luapan C/B dengan sistem surjan

dengan luas surjan 0,35 ha dibutuhkan tenaga kerja 160,7 HOK/ha, di lahan tipe luapan A dengan luas surjan 0,45 ha dibutuhkan 287,2 HOK/ha, di lahan gambut Sulawesi Barat berkisar 85- 105 HOK/ha dan di Sumatera Selatan 500 HOK (Rina 2011; Iman *et al* 1990; Ismail *et al*, 1993). Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat surjan tergantung ukuran lebar dan ketinggian surjan dari permukaan sawah.

**Tabel 17.** Kebutuhan tenaga kerja usaha tani tanaman pangan dan hortikultura per hektar di lahan rawa lebak.

No.	Komoditas	Manusia (HOK/ha)	Kisaran (HOK/ha)
<b>I. Tanaman Pangan</b>			
	Padi	103	96 - 135
	Jagung	50	57-68
	Kac.tanah	114	99 -129
	Kedelai	110	99 - 125
	Kacang Hijau	130	100-140
	Kacang nagara	65	60-80
	Ubi Alabio	263	140-286
	Ubi Nagara	98	78-112
<b>II. Hortikultura</b>			
	Semangka	50	40 - 60
	Cabai	210	190-247
	Tomat	216	180-220
	Gambas	202	170 - 210
	Mentimun	220	185-230
	Terung	145	120-160
	Pare	147	130-166
	Labu kuning	150	120-170

Sumber : Rina dan Noorinayuwati (2009), diolah

Kebutuhan tenaga kerja sangat ditentukan dengan teknologi dan jenis lahan. Pada lahan rawa lebak, petani mengolah tanah dengan olah tanam minimum seperti gulma di potong pada saat air dalam, setelah itu dibiarkan dalam air hingga busuk, kemudian pada saat air mengering,

lahan dibersihkan dari gulma yang masih tumbuh. Kebutuhan usahatani tanaman pangan dan hortikultura di lahan lebak (Tabel 17)

### **3. Hubungan Tenaga Kerja dalam Usaha Tani**

Sistem upah dalam usaha tani terdiri dari harian lepas, harian tetap, borongan, sistem kontrak kerja dan gotong royong. Sistem upah yang berlaku disesuaikan lokasi setempat dan dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja. Khusus di lahan rawa umumnya lebih didominasi sistem harian lepas, borongan dan sistem bawon. Kegiatan pengolahan tanah menggunakan traktor dengan sistem borongan, kegiatan panen dengan sistem bagi hasil (bawon 6:1), sistem tebusan dari perolehan hasil panen dengan per satuan blek( 1 blek =11 kg GKP) dan sistem harian lepas. Upah diberikan dalam bentuk natura dan innatura (nilai uang).

Tenaga kerja beralih ke sektor lain bukan karena tingkat upah yang rendah tetapi karena adanya kontinuitas pekerjaan, gengsi dan tidak ada alternatif lain.

### **4. Hubungan Tenaga Kerja dengan Pendapatan Usaha Tani**

Pendapatan rumah tangga petani diperoleh dari usaha tani dan non usaha tani. Hal ini berkaitan dengan distribusi tenaga kerja pada kegiatan yang dilakukan. Pendapatan per hari pada kegiatan usaha yang dilakukan petani adalah kegiatan usaha tani sebesar Rp 51.516/ HOK atau berkisar Rp 45.116 – Rp 55.556 per HOK sedangkan pada kegiatan buruh tani lebih tinggi rata-rata Rp 56.030 /HOK berkisar Rp 52.437 – Rp 63.018 per HOK. Pendapatan tertinggi pada kegiatan buruh tani non pertanian Rp 152.410/HOK, berkisar Rp 114.792- Rp 176.733 per HOK (Rina dan Mawardi, 2013). Tingginya pendapatan dari buruh non pertanian mendorong petani untuk melakukannya dibandingkan berusaha tani padi.

Pendapatan dari usaha tani masih rendah disebabkan petani tidak dapat menguasai sumber daya alam secara optimal sehingga tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini juga mendorong mengapa

petani lebih tertarik bekerja sebagai buruh dibanding mengelola lahan usahanya. Menurut Sugiarto (2012) bahwa beberapa faktor angkatan kerja yang melakukan migrasi diantaranya adalah upah tenaga kerja di luar desa lebih tinggi, peluang mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Disamping itu, ketiadaan pemilikan lahan pertanian di daerah asal, serta tidak adanya peluang pekerjaan walaupun ada upahnya rendah merupakan faktor pendorong untuk melakukan migrasi.

## 5. Hubungan Mekanisasi dan Tenaga Kerja Usaha Tani

Perubahan sistem pertanian dari tradisional yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia dengan sistem pertanian mekanisasi atau menggunakan alat dan mesin pertanian langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi atau menghadapi masalah baru, yang antara lain: (1) terciptanya pengangguran yang terselubung; (2) terbentuknya tingkat upah riil yang relatif tetap, (3) terjadinya mobilitas tenaga kerja antar daerah dan (4) produktivitas tenaga kerja lebih rendah.

Penggunaan alat mesin pertanian ke depan, khususnya di lahan rawa akan semakin tinggi karena ketersediaan tenaga kerja terbatas sementara luas lahan yang dikembangkan semakin luas. Namun demikian penggunaan alat mesin pertanian di lahan rawa masih menghadapi kendala antara lain: (a) Ukuran lahan usaha tani; (b) kesesuaian antara topografi, kondisi lahan dengan alat yang digunakan, (c) kemampuan petani dalam investasi, (d) biaya operasi tahunan (jangka umur ekonomis), (e) kebutuhan tenaga kerja sendiri, dan (f) keawetan atau masa kerja alat

Beberapa pertimbangan secara spesifik tentang alat dan mesin pertanian antara lain traktor lebih efisien jika digunakan dengan sistem kelompok dan jika tidak dioperasikan bisa disewakan. Mekanisasi pengolahan pasca panen di lahan rawa sangat dibutuhkan terutama untuk mengatasi masalah pengeringan padi di musim hujan dan meningkatkan kualitas padi. Penggunaan alat tanam seperti *transplanter*

di lahan rawa memerlukan persiapan lahan yang macak-macak, juga penggunaan alat panen *combine harvester* hanya dapat dilakukan pada musim kemarau. Semua peralatan tersebut selain memerlukan jalan usaha tani juga dibutuhkan keterampilan operator dalam memperbaiki jika terjadi kerusakan alat.

## 6. Cara Mengukur Efisiensi Penggunaan Tenaga Kerja

Ukuran Satuan Kerja (USK) dinyatakan sebagai tingkat efisiensi yaitu jumlah pekerjaan produktif yang berhasil diselesaikan seorang pekerja. Efisiensi dinyatakan sebagai tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu perbandingan antara beberapa yang dihasilkan dengan beberapa hari orang kerja (HOK) yang digunakan. Untuk menghitung efisiensi tersebut perlu diketahui atau dihitung terlebih dahulu antara lain:(a) luas lahan yang digarap per orang tenaga kerja dalam setahun (harus diketahui jumlah tenaga kerja dan luas lahan); (b) produksi per orang tenaga kerja dalam setahun (harus diketahui produksi dan jumlah tenaga kerja); (c) biaya tenaga kerja per satuan luas; dan (d) lamanya seseorang bekerja dalam satu satuan lahan. Contoh disajikan pada Tabel 18.

**Tabel 18.** Produktivitas tenaga kerja pada cabang usaha tani

Cabang usaha	HOK	Hasil	Produktivitas (Rp/HOK)
Padi	120	Rp 24.000.000	200.000
Jagung	60	Rp 18.000.000	300.000

Masing-masing cabang usaha mempunyai produktivitas yang berbeda dengan perhitungan satuan kerja tersebut, dapat dilihat petani bahwa cabang usaha yang memberikan keuntungan bagi petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi: (a) ukuran dari luas lahan usaha tani; (b) distribusi pekerjaan pada setiap periode, makin sedikit distribusi makin efisien; (c) tingkat mekanisasi yang digunakan; dan (d) tata letak (lay out ) dari usaha tani

### 3.3.3. Modal

Modal sebagai faktor produksi dalam usaha tani merupakan sub sistem produksi, karena apabila modal tidak ada maka akan mengganggu proses produksi dalam usaha tani.

Ketersediaan modal petani bersumber dari usaha tani yaitu berasal dari kelebihan hasil penjualan, tabungan dan kekayaan petani sendiri. Sedangkan dari luar usaha tani dari kredit formal dan non formal. Modal petani di lahan rawa pasang surut diperoleh umumnya dari penerimaan petani selama setahun kemudian dikurang pengeluaran petani. Besarnya modal petani di lahan pasang surut dan lebak (Tabel 19).

Pemilikan modal petani di lahan rawa Kalimantan Selatan berkisar Rp 769.932 – Rp 1.519.902 per petani. Masih kecilnya modal yang dimiliki, maka sangat sulit bagi petani untuk melaksanakan usaha tani padi dengan intensif. Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung pada skala usaha, jenis tanaman yang ditanam dan tersedianya kredit dan teknologi yang digunakan.

**Tabel 19.** Keragaan permodalan petani di lahan rawa

Uraian	Lahan pasang surut(Rp/KK/TH)			Lahan lebak(Rp/KK/TH)
	Kalselteng <sup>1</sup>	Kalsel <sup>2</sup>	Rerata	Kalsel <sup>3</sup>
Pendapatan	20.849.943	18.463.007	19.656.475	22.447.596
Pengeluaran	18.849.125	17.424.022	18.136.573	21.677.636
Selisih	2.000.818	932.278	1.519.902	769.932

Sumber: <sup>1</sup>Rina (2012), <sup>2</sup>Rina dan Mawardi (2013), <sup>3</sup>Noorginayuwati *et al* (2010)

Dana yang tersedia bagi masyarakat bisa berasal dari masyarakat, kredit non formal, kredit formal dan kredit bank dan koperasi. Kredit formal diperoleh dari pinjaman kredit dari bank, sedangkan kredit non formal biasanya perorangan pemberi kredit mempunyai hubungan kerja dengan petani peminjam (tuan tanah, pedagang dan sebagainya). Ciri-ciri kredit non formal : tidak terikat waktu, tidak rumit, jaminan

bebas, tidak ada plafon, tidak ada administrasi, saling percaya. Namun demikian kemudahan ini dibayar petani dengan beban bunga yang tinggi. Sedangkan kredit formal kurang fleksibel, prosedur pengajuan kredit lebih sulit, dan perlu waktu relatif lama.

Dalam mengatasi lemahnya permodalan yang dimiliki petani, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program atau bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian seperti bantuan langsung (BLT, BLM); bantuan dana bergulir seperti Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), penguatan modal seperti Dana Penguatan Modal (DPM), Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) subsidi bunga (kredit Bimas, KUT dan KKP) maupun yang sudah mendekati komersial seperti Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), Kredit Peningkatan Pendapatan Petani Peternak dan Nelayan (P4K) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Ashari, 2009). Hanya saja bagi petani ternyata tidak mudah untuk mengakses modal dari lembaga pembiayaan karena prosedur dan persyaratan yang ketat.

### **1. Kredit Usaha Tani (KUT)**

Dana kredit dimaksudkan untuk membantu permodalan golongan ekonomi lemah dan masyarakat tani secara luas dalam usaha taninya. Pemberian kredit untuk menunjang usaha peningkatan penghasilan petani, peningkatan produksi menuju pemantapan swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditi ekspor pertanian termasuk subsidi impor serta usaha pengolahan hasil-hasil pertanian (Deptan, 1985). Kebijakan pemerintah mengenai program kredit usaha tani khusus padi dan palawija, telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Sejarah kredit pertanian diawali dengan adanya kredit program untuk padi sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan Program Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas

Gotong Royong. Pada tahun 1970 diubah menjadi Bimas Gotong Royong yang Disempurnakan sampai dengan tahun 1985. Tahun 1985 diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT).

Dalam UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pendanaan kredit program (termasuk KUT) sehingga semua kredit program yang bersumber dari KLBI dihapus mulai tahun 2000. Sebagai pengganti skim pembiayaan pertanian maka diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP). KUT merupakan kredit modal kerja yang diperuntukkan kepada petani membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi dan palawija. Kredit program ini dirancang untuk membantu petani. Keberhasilan KUT ditentukan oleh tiga hal yaitu: (1) sukses penyaluran; (2) sukses penggunaan dan (3) sukses pengembalian. Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara bersama dan diawasi secara ketat agar pemanfaatan KUT oleh petani berhasil dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan produksi, pada pelaksanaan KUT hal yang perlu diperhatikan antara lain: (a) KUT harus didukung oleh penyediaan sarana produksi; (b) kondisi iklim yang normal dan tidak terjadi bencana kekeringan (El-Nino) dan kebanjiran (La-Nina); (c) tidak terjadi kelangkaan pupuk dan tersedia dalam kondisi tepat jumlah, tepat waktu dan tepat jarak (terjangkau); (d) harga sarana produksi stabil sehingga tidak mengurangi kemampuan daya beli petani terhadap pupuk.

KUT penting bagi petani selain untuk membebaskan petani dari praktek ijon dan rentenir, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi. Meskipun demikian menurut Shinta, (2011) dalam pelaksanaannya KUT mempunyai beberapa permasalahan di tingkat petani antara lain: (1) Pencairan KUT yang terlambat; (2) *Modal hazard* yang berasal dari mereka bukan petani murni tetapi mereka yang tadinya berasal dari kontraktor atau pelaku-pelaku yang secara sengaja masuk dengan mendirikan koperasi atau LSM dengan tujuan untuk

memanfaatkan KUT; (3) Petani belum paham tentang kredit; (4) Petani belum tahu tentang haknya terhadap kredit; (5) Petani tidak mampu menolak saprodi yang tidak sesuai; (6) Petani tidak mampu menolak pestisida, insektisida dan Zat pengatur tumbuh yang sudah dipaket.

## **2. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)**

Pemerintah mengganti program KUT dengan kredit program yang disebut KKP. Sistem penyaluran kredit ini dirancang agar petani dapat menerima dengan mudah seperti tanpa agunan dan prosedur mudah. KKP mempunyai tujuan: (1) intensifikasi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu dan (2) pengadaan pangan. Target KKP adalah kelompok tani dan koperasi. Bank Pelaksana adalah BUMN seperti BRI, Bank Agro, Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah. Bank menggunakan dana mereka dalam penyaluran KKP tetapi mereka menerima subsidi bunga dari kredit yang disalurkan. Pada tahun 2007, KKP diubah nomenklaturnya menjadi KKP-Energi. KKP-E digunakan untuk pengembangan budidaya tebu, peternakan, padi, jagung dan kedelai.

Kendala dalam KKP adalah adanya kehati-hatian ekstra dari bank yang masih trauma dengan kasus KUT sehingga pencairan dana relative lambat, relative terbatasnya agunan yang dimiliki petani dan terbatasnya gurantor kredit di pasar financial (Ashari, 2009). Selain KUT, pemerintah melalui Departemen Pertanian saat ini sedang menyiapkan 2 (dua) skim kredit khusus pertanian yaitu kredit untuk ketahanan pangan Energi (KKPE) dan kredit pengembangan agribisnis (KPA). KKPE bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani. Bunga pada KKPE akan lebih besar sedikit dari KUT. Sedangkan kredit pengembangan agribisnis, tingkat bunganya akan mendekati pasar yaitu sedikit lebih rendah. Untuk menghadapi risiko kredit, peserta KKP dianjurkan mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

Perbedaan KUT dan KKPE terletak pada sumber pendanaan dan tanggung jawab terhadap risiko. Sumber dana KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan risiko kredit ditanggung pemerintah, sementara sumber dana KKP berasal dari bank pelaksana dan risiko kredit ditanggung bank pelaksana sebesar 50%. Sisanya ditanggung oleh konsorsium (untuk KKPE tanaman pangan) sementara KKP pada komoditas selain pangan risiko kredit sepenuhnya ditanggung bank pelaksana. Kredit lainnya dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN). Pagu kredit yang tersedia dalam pelaksanaannya juga cukup besar, tetapi yang terserap masih kecil. Pada tahun 2010 kredit terserap rata-rata sekitar 10%. Rendahnya penyerapan kredit program ini karena bank pelaksana masih menerapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh petani, seperti harus ada jaminan sertifikat tanah atau barang berharga lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (BI, 2005). Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati

### **3. Kemitraan Usaha Tani dan Program Kawasan Pertanian**

Pembangunan kawasan pertanian (usaha tani) pada hakekatnya melibatkan 3 (tiga) komponen (mitra) yang saling berinteraksi yaitu (1) faktor penataan ruang/wilayah dengan memanfaatkan secara berkesinambungan (suistunable development); (2) faktor sumberdaya manusia (petani dan masyarakat sekitar) dan (3) faktor pengembangan pola usaha pada satu kawasan (Andriani, 2013). Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi untuk membangun kawasan usaha tani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling terkait dengan kegiatan agribisnis

meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana, kegiatan produksi/ usaha tani, kegiatan pasca panen dan pemasaran. Peran swasta di sektor agribisnis dalam program kemitraan sangat penting sebagai investor. Investor dapat berperan secara langsung baik pada hulu maupun hilir serta secara tidak langsung sebagai pendukung. Pada bagian hulu dan/atau-hilir investor dapat melakukan kemitraan usaha mulai dari penyediaan sarana dan prasarana sampai dengan pemasaran (seluruh sistem dari hulu hilir). Investor juga dapat bergerak hanya pada satu atau lebih kegiatan kemitraan usaha tani tetapi tidak secara keseluruhan, misalnya hanya mengenai penyediaan sarana dan prasarana, atau produksi saja atau pemasaran saja.

Kemitraan merupakan upaya untuk menyatukan berbagai sektor dalam suatu kegiatan berupa gerakan antara kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk pencapaian suatu tujuan berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Jalinan kemitraan perlu dipahami antara kedua pihak sifat atau bentuk kemitraan yang antara lain: (a) hubungan merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, (b) bersifat kesetaraan antara dua pihak-pihak yang bermitra, c) mempunyai kepercayaan antara kedua belah pihak, dan (d) hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat. Kemitraan membawa manfaat bagi perusahaan yang bekerjasama terutama dalam hal peningkatan produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, memperkecil resiko (membagi resiko), secara sosial kondisi ekonomi suatu negara mayoritas aset produksi berada dan bergeser dilevel usaha kecil dan menengah dan ketahanan ekonomi nasional.

Kemitraan sangat diperlukan dalam program pembangunan usaha tani. Model pola-pola kemitraan yang dapat dikembangkan (Andriani, 2013) sebagai berikut:

- (1) **Model Inti Plasma.** Model inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai

inti dan selaku usaha kecil selaku plasma. Pada model kemitraan ini dapat berupa kemitraan langsung antara kelompok tani sebagai plasma yang memproduksi bahan baku dengan perusahaan industri yang melakukan pengolahan. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan bimbingan kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra plasma.

- (2) **Model Kontrak Beli.** Pada model kemitraan ini terjadi hubungan kerjasama antara kelompok skala kecil dengan perusahaan agroindustri skala menengah atau besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka tertentu yang diperkuat oleh persetujuan oleh instansi pemerintah. Kelompok tani merupakan wadah untuk mengkoordinasikan para anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Kelompok merupakan wadah bagi anggotanya dalam negosiasi harga dengan perusahaan pembeli. Dalam model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator.
- (3). **Model Sub Kontrak.** Model sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen dan atau jasa yang merupakan bagian dari produksi usaha menengah atau usaha besar. Model kemitraan ini menyerupai pola kemitraan *contract farming* tetapi pada pola ini kelompok tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah (*processor*) tetapi melalui agen atau pedagang. Pada model subkontrak ini terdapat beberapa kelemahan, tergantung pada besarnya

ketergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil. Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui sub kontrak adalah: (a) kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen yang diperlukan; (b) kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku; (c) bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen, (d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang digunakan dan (e) pembiayaan.

- (4). **Model Dagang Umum.** Model dagang umum adalah hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan usaha menengah atau besar atau usaha menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar atau usaha kecil yang membesarkan hasil usaha besar. Pola dagang umum ini dapat dikembangkan dengan cara: (1) mewajibkan usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitra usahanya memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok keperluan usaha menengah atau besar; (2). memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksinya sesuai keahlian usaha kecil dimaksudkan dan menjual hasil produksinya tersebut sesuai keahlian usaha kecil dimaksud dan menjual hasil produksinya tersebut kepada usaha menengah atau usahanya besar yang bukan mitra usahanya, dan (3) memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produksi dari usaha besar.
- (5). **Model Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).** Model KOA ini bersifat kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan-perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian. Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan

### **3.3.4. Manajemen Usaha Tani dan Inovasi Teknologi**

Manajemen atau pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi faktor produksi yang dimilikinya (lahan, tenaga kerja, modal) sehingga mampu memberikan produksi yang diharapkan (Shinta, 2011) Jadi manajemen merupakan suatu seni dimana setiap orang dalam mengelola usaha taninya berbeda meskipun lahan dan jenis yang dikelola sama, dengan hasil yang diperoleh berbeda. Kemampuan seseorang dalam melakukan manajemen dipengaruhi oleh: (1) tingkat pendidikan, (2) pengalaman berusaha tani, (3) skala usaha, (4) besar kecilnya modal/kredit dan (5) jenis komoditas yang diusahakan.

#### **1. Manajemen Usaha Tani**

Manajemen yang dilakukan petani pada umumnya sendiri-sendiri dari mulai hulu hingga hilir. Kegiatan perlu menjadi manajemen usaha berkelompok. Secara berkelompok petani memperoleh beberapa keuntungan antara lain: (1) pengambilan keputusan secara berkelompok lebih baik sehingga lebih cepat untuk menangani permasalahan usaha tani yang dihadapi; (2) usaha tani secara berkelompok atau hamparan, risiko kegagalan lebih kecil; (3) pengelolaan lahan, air dan teknologi budidaya dapat dilakukan secara efisien; (4). pengelolaan alat-alat (alsin) dan sumberdaya lainnya dapat dilakukan dengan mudah dan efisien; dan (5). pemasaran dapat dilakukan secara bersama-sama.

Penerapan manajemen kelompok (kooperatif farming) seperti ini ditujukan untuk petani yang memiliki lahan sempit. Dalam pengelolaan lahan rawa dengan pola intensif memerlukan manajemen yang kooperatif. Dulu petani dapat melakukan usaha tani padi lokal sendiri karena waktu tanam padi lokal yang lama sesuai dengan tinggi air, maka jika menerapkan varietas unggul baru harus dilaksanakan secara berkelompok atau hamparan. Jika dilakukan secara hamparan maka tingkat keberhasilan lebih tinggi.

Manajemen seperti ini bisa petani sendiri tidak mengelola usaha taninya secara penuh akan tetapi diatur dalam kelompok. Model *cooperative farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok melalui rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa sosial berupa penguatan kelembagaan tani, penyuluhan, dan pengembangan sumberdaya manusia. Rekayasa ekonomi melalui pengembangan akses permodalan untuk pengadaan sarana produksi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasaan petani. Sedangkan rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha *off farm* yang terkoordinasi secara vertikal dan horizontal. Menurut Nuryanti (2005) bahwa penerapan konsep model *cooperative farming* diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di pedesaan. Keterkaitan sub sektor hulu (usaha tani) dan sub sektor hilir (pasca panen dan pemasaran) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pemasaran disertai adanya konsistensi kebijakan pemerintah dalam setiap program yang diimplementasikan.

Luas lahan yang dikelola dengan *cooperative farming* 50 – 100 Ha. Tingkat efisiensi produk akan semakin meningkat seiring dengan adanya diferensiasi tugas dalam kerjasama kelompok. Manajemen *Cooperative farming* dikelola oleh sekelompok para petani berdasarkan hasil musyawarah antara petani, mahasiswa/PPL, pemerintah dan swasta. Pelaksanaan usaha tani pertanian dilakukan secara berkelompok atau melalui kelompok tani di lahan rawa seperti pada Gambar 8.

Penerapan fungsi manajemen pada lembaga kelompok tani seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) diperlukan pada lembaga kelompok tani ini sebagai berikut:

- (1). **Perencanaan.** Perencanaan usaha tani dimaksudkan untuk mendidik para petani agar mampu berpikir dalam menciptakan gagasan yang dapat menguntungkan usaha taninya. Sebuah perencanaan untuk sebuah kegiatan sangat diperlukan karena

jika kita tidak membuat rencana dengan baik, berarti kegagalan akan terjadi. Perencanaan adalah penentuan jalan dan macam kegiatan yang telah ditentukan dan diproyeksikan terlebih dahulu untuk menimbulkan atau mencapai suatu hasil yang diinginkan (Wiraatmaja, 1987). Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai. Suatu rencana yang baik hendaknya memuat enam unsur meliputi apa, mengapa, dimana, mengapa, kapan, siapa dan kepada siapa. Perencanaan dibuat oleh masing-masing bagian, kemudian disempurnakan oleh bagian perencanaan melalui rapat pengurus. Tahapan perencanaan dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- a. Tentukan komoditas apa, untuk siapa dan kapan dilakukan. Komoditas yang dipilih sebaiknya yang menguntungkan dan memiliki pasar. Misalnya varietas lokal Siam Mayang organik, sehingga dapat dipasarkan ke super market dengan harga yang lebih mahal. Pilihan komoditas dapat ditentukan dari hasil analisis keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa pada tabukan (bagian bawah surjan), untuk tipologi lahan potensial dengan tipe luapan A, B, C dan lahan sulfat masam A dan B akan lebih menguntungkan bila diusahakan padi unggul-padi unggul, sedangkan pada tipe luapan C diusahakan padi lokal
  - b. Tentukan paket teknologi. Rencanakan secara jelas berapa kebutuhan sarana produksi, bagaimana mendapatkan modal, bila meminjam tentukan cara dan waktu pengembaliannya dan ramalkan jumlah produksi yang akan dicapai.
    - Tentukan jadwal kegiatan termasuk kapan mulai persiapan, pelaksanaan, panen
    - Tentukan tempat pemasaran, oleh siapa dan dimana, jika perlu buat kontrak agar pemasaran terjamin
- (2). **Pengorganisasian.** Dari struktur organisasi sudah jelas siapa yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan ini sudah disepakati dalam rapat anggota.

- (3). **Pelaksanaan.** Dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat dibutuhkan perhatian dalam ketepatan waktu untuk melaksanakan. Jika ada perubahan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika hal tersebut dilaksanakan. Misalnya jika terjadi banjir, maka waktu tanam terlambat. Jika terjadi demikian perhitungkan berapa tingkat keberhasilan panen. Juga dikaitkan dengan harga yang diterima pada saat panen tersebut.
- (4). **Pengendalian.** Fungsi Manajemen pengendalian sering tidak diperhatikan, padahal pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara kontinyu sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Pengawasan terhadap mutu benih, pupuk, pengamatan hama dan penyakit, pengendalian mutu gabah harus terus dilakukan. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat anggota untuk dilakukan perbaikan dan membuat rencana tahun berikutnya.

Peningkatan kemampuan atau kinerja manajemen usaha tani dapat dilakukan melalui antara lain:

- a. **Peningkatan produktivitas** komoditas tanaman dilakukan dengan meningkatkan mutu intensifikasi melalui penerapan budidaya teknologi yaitu penggunaan varietas unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan berimbang, pengelolaan tata air, pemeliharaan tanaman dari serangan hama penyakit dan gulma, panen dan pasca panen yang baik. Disamping itu peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas pertanaman dari satu kali menjadi dua kali di lahan rawa pasang surut potensi tipe luapan B. Pada lahan rawa lebak dangkal pada lokasi tertentu termasuk wilayah polder alabio, dapat dilakukan penanaman padi 3 kali yaitu padi-padi-padi dan pada lebak tengahan pola padi-padi.

- b. **Peningkatan nilai tambah.** Kegiatan peningkatan nilai tambah dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang tepat terutama pada pasca panen. Menerapkan teknologi panen yang tepat dapat mengurangi kehilangan hasil. Demikian pula petani tidak selalu menjual dalam bentuk mentah, tetapi dalam bentuk olahan. Untuk hal tersebut petani perlu dibina dalam hal: (1) Penerapan teknologi panen dan pasca panen yang tepat, (2) Penyebarluasan teknologi pengolahan hasil, (3) Pemasyarakatan penerapan standart mutu dan (4) Pemanfaatan peluang kredit. Hal ini agar dapat dilakukan perlu didukung dengan komitmen yang kuat dalam hal peningkatan fasilitas penyediaan dan distribusi sarana produksi di lapangan yang tepat waktu, jumlah dan sasaran dan adanya koordinasi dan integrasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan di lapangan.
- c. **Pengembangan kelembagaan.** Dalam penumbuhan kelembagaan harus dipahami terlebih dahulu apa itu kelembagaan dan bagaimana menumbuhkan. Kelembagaan adalah barang yang nyata ada dimasyarakat, tetapi tidak mudah dilihat karena merupakan hubungan yang mengatur kehidupan manusia. Menurut Hayami dan Kikuchi (1984), kelembagaan muncul atau berubah dipengaruhi adanya kelangkaan sumberdaya tertentu. Adanya kelangkaan sumberdaya tersebutlah, maka masyarakat membutuhkan pranata untuk mengatur penggunaannya. Dengan kata lain lembaga adalah alat untuk mengatur hubungan antar individu dan atau kelompok manusia dalam penggunaan sumberdaya yang langka dan distribusinya. Disamping itu, pilihan terhadap kelembagaan yang dianut dipengaruhi oleh resiko yang mungkin diterima oleh masing-masing pelaku yang terlibat.

## 2. Inovasi Teknologi

Proses transfer teknologi kepada pengguna membutuhkan waktu dan upaya khusus. Hal ini sangat tergantung pada teknologi yang ditransfer, kemudahan penerapannya dan tingkat keuntungan

yang dicapai. Selain ini aspek yang mempengaruhi adalah faktor pendukung agar petani mampu menerapkan teknologi tersebut adalah ketersediaan sarana produksi dan insentif harga produksi yang cukup menguntungkan petani (Musyafak *et al*, 2002). Teknologi yang dianjurkan kepada petani harus dapat meningkatkan produktivitas, disamping mudah dilaksanakan, menguntungkan, dapat diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Jika teknologi tidak praktis, maka petani tidak akan mengadopsi. Petani di lahan rawa sejak dulu menanam padi lokal dengan teknologi yang ramah lingkungan. Produksi dari varietas padi lokal seperti siam berkisar 2,5 – 3,5 ton/ha, umur panjang 6 -7 bulan, akan tetapi pemeliharaan mudah, dan tidak menggunakan banyak pupuk. Setelah menanam padi lokal, petani pergi keluar desa mencari pekerjaan lain, kemudian kembali ke rumah pada saat padi menjelang panen. Kondisi seperti ini dari IP hanya 100 perlu ditingkatkan untuk menerapkan IP 180 (sawit dupa) atau IP 200, mengingat semakin meningkatnya permintaan terhadap pangan.

Inovasi teknologi pertanian lahan rawa yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian antara lain: (1) Peta arahan dan kalender tanam lahan rawa skala 1 :50.000, (2) Varietas padi unggul Rawa (Inpara1-Inpara 9), (3) Teknologi pengelolaan air (Sistak dan tabat konservasi) (4) Teknologi pengelolaan lahan dan hara (Biotara, Biosure), (5) Sistem Surjan dan pola tanam *Sawit Dupa* dan lainnya. Namun teknologi tersebut baru sebagian yang diadopsi. Menurut Soemardjo *et al* (2010) bahwa permasalahan yang umum terjadi dalam proses adopsi inovasi pertanian adalah lambatnya adopsi teknologi oleh petani. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor-faktor antara lain adalah a) sulitnya informasi sampai ke petani karena infrastruktur yang terbatas, b) petani tidak memahami informasi yang diterimanya, karena media penyampaian informasi kurang sesuai dengan materi yang disampaikan dan karakteristik petani, c) meskipun informasi mengenai informasi dapat dimengerti, namun sulit menerapkan karena keterbatasan sumberdaya yang tersedia,

d) petani belum melihat manfaat dan dampak yang secara langsung menguntungkan dari inovasi teknologi yang diintroduksikan, e) sifat petani yang cenderung tidak ambil resiko dalam menerapkan inovasi yang belum mereka kenal sebelumnya, dan f) tidak mudah mengubah perilaku petani yang berkaitan dengan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya.

Kebutuhan dan ketersediaan teknologi inovasi merupakan dua hal yang saling terkait. Contoh varietas Inbrida Padi Rawa (Inpara) yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Untuk menunjang program P<sub>2</sub>BN di lahan rawa, dukungan ketersediaan benih sumber sangat penting. Badan Litbang Pertanian melalui UPT Balittra membentuk Unit Pelaksana Benih Sumber (UPBS) dengan tugas memproduksi benih padi rawa, mendiseminasikan dan mendistribusikan benih berupa bantuan dan non bantuan benih. Adanya kegiatan UPBS dilaksanakan Balittra, menyebarkan benih ke lahan rawa khususnya di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2011 hingga sekarang telah terjadi adopsi varietas Inpara yang cukup tinggi 480%/tahun (Rina *et al*, 2014). Pada awalnya petani hanya bertanam padi sekali setahun karena pemasaran padi unggul masih sulit, namun dengan meluasnya penanaman padi unggul Inpara 2 dan 3, maka pemasaran padi unggul sudah tidak menjadi masalah.

Meningkatkan produktivitas padi di lahan rawa dapat dilakukan melalui pengelolaan lahan, pengelolaan air dan pengelolaan tanaman. Banyak teknologi yang dihasilkan seperti sistem tata air satu arah, perbaikan lahan melalui pemberian amelioran/pemupukan, penggunaan varietas adaptif. Telah dihasilkan beberapa varietas unggul dan berkembang dengan baik di lahan rawa (Tabel 20).

Selain komoditas padi, komoditas jagung yang adaptif di lahan rawa lebak seperti Arjuna, Kalingka, Bayu, Antasena, C-3, C-5, Semar, Sukmaraga, SDII, Anoman I (putih) dengan hasil 3,9 – 5,0 t/ha dan di lahan rawa pasang surut seperti Arjuna, Kalingka, Wiyasa, Bisma, Bayu, Antasena, C-3, C-5, Semar, Sukmaraga, H6, Bisi-2

(Nursyamsi *et al*, 2014). Penerapan manajemen pada teknologi inovasi adalah merencanakan teknologi yang sesuai dengan lokasi, kemudian melaksanakan, mengorganisasikan seperti kapan memperoleh saprodi, dari mana dan bagaimana mutunya dan sebagainya, serta melakukan koordinasi dengan instansi setempat. Demikian pula dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pada usaha tani yang sedang berjalan agar memberikan hasil yang baik.

**Tabel 20.** Varietas padi unggul yang sudah dilepas sesuai untuk lahan rawa

No.	Nama	Umur (hari)	Potensi hasil (t/ha)	Sifat
1.	Margasari	120-125	4,50	Toleran kemasaman (pH4) dan Fe
2.	Martapura	120-125	5,00	Toleran kemasaman (pH4) dan Fe
3.	Inpara 1	131	6,47	Toleran keracunan Fe dan Al
4.	Inpara 2	128	6,08	Toleran keracunan Fe dan Al
5.	Inpara 3	127	5,60	Toleran keracunan Fe dan Al, rendaman selama 6 hari fase vegetatif
6.	Inpara 4	135	7,60	Toleran rendaman selama 14 hari fase vegetative
7.	Inpara 5	115	7,20	Toleran rendaman selama 14 hari fase vegetative
8.	Inpara 6	117	6,00	Toleran keracunan Fe
9.	Inpara 7	114	5,10	Agak toleran keracunan Fe dan Al
10.	Siak Raya	115 – 124	6,00	Cocok pasang surut sulfat masam dan toleran keracunan Fe dan Al
11.	Air Tenggulang	123-127	6,00	Cocok pasang surut sulfat masam
12.	Lambur	113-117	5,00	Agak toleran keracunan Fe
13.	Indragiri	117	6,00	Toleran keracunan Fe dan Al
14.	Punggur	117	5,50	Toleran keracunan Fe dan Al
15.	Mendawak	115	5,00	Toleran keracunan Fe dan Al

Sumber: Suprihatno *et al* (2010)

### **3. Manajemen Penyuluhan dan Diseminasi Inovasi Penelitian**

Perkembangan teknologi informasi (IT) sangat membantu dalam penyuluhan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan. Penyuluhan adalah "cara atau teknis" penyampaian materi penyuluhan agar petani tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keberhasilan penyuluhan yang dilakukan PPL di lahan rawa sangat ditentukan oleh metode yang digunakan. Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1996) dan Adam (1988) bahwa terdapat tiga klasifikasi metode penyuluhan, yaitu metode penyuluhan media massa, metode penyuluhan kelompok, dan metode penyuluhan individu.

#### **1. Penyuluhan Media Massa**

Metode ini ditujukan pada khalayak petani umum tanpa adanya hubungan personal antara penyuluh dan audien. Beberapa teknik yang digunakan dalam metode ini antara lain melalui televisi, radio, koran, pamflet dan lain-lain. Keunggulan dari penyuluhan media massa adalah (1) memiliki jangkauan sasaran luas, (2) tidak bergantung pada infrastruktur dan (3) biaya per kapita lebih murah. Sedangkan kelemahan metode ini adalah (1) partisipasi audien tidak bisa dilakukan, (2) umpan balik dari petani sulit dilakukan, (c) lebih bersifat umum, (d) kemungkinan besar terjadi *gap* budaya (bhs) dan (e) lebih banyak mengarah kepada perubahan tingkat pengetahuan dibanding perubahan sikap.

#### **2. Penyuluhan Kelompok**

Metode ini ditujukan pada kelompok tertentu dan memerlukan pertemuan tatap muka antara penyuluh dengan para petani. Teknik yang digunakan meliputi ceramah, widyakarya, diskusi kelompok, pelatihan,

demonstrasi/peragaan, teknologi. Keunggulan dari metode penyuluhan kelompok adalah: (a) Petani bisa berpartisipasi aktif, (b) Umpan balik diperoleh langsung, (c) Topik bahasan lebih spesifik, dan (d) Hasil akhir merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah: (a) Jangkauan sasaran relatif kecil, dan (b) Biaya operasional relatif lebih mahal dari dibanding media massa.

### **3. Penyuluhan Individu**

Metode ini ditujukan kepada individu-individu petani yang memperoleh perhatian secara khusus dari petugas penyuluh. Teknik yang digunakan dalam metode ini antara lain konsultasi, diagnosis-resep, dan partisipatif. Pada teknik konsultasi, petani yang menyampaikan permasalahan kepada penyuluh agar mendapat solusinya. Pada teknik diagnosis-resep, penyuluh/peneliti mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak dipahami petani, selanjutnya penyuluh/peneliti mendiagnosis penyebab masalah atas dasar jawaban petani dan memberikan resep sebagai pemecahan masalah. Sedangkan pada teknik partisipasi, petani diminta aktif untuk memberikan informasi faktual tentang masalah yang dihadapi, sedangkan penyuluh/peneliti melengkapi informasi tersebut berdasarkan keahliannya. Keunggulan dari metode ini adalah: (a) partisipasi aktif petani, (b) umpan balik diperoleh langsung dari petani, (c) topik bahasan spesifik, (d) hasil akhir integrasi informasi dari petani ke penyuluh dan (e) petani merasa akan diperhatikan sehingga mempunyai motivasi tinggi. Sedangkan kelemahan metode penyuluhan individu adalah: (a) sasaran target sempit atau terbatas, (b) biaya per kapita penyuluhan tinggi, (c) ada rasa cemburu petani lain, (d) umpan balik dari petani kurang lengkap dan (e) topik penyuluhan lebih ke individu petani (Adam, 1988).

Penyuluh (PPL) umumnya menggunakan kombinasi antara kelompok dan individu. Dalam program penyuluhan telah disusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh dan pelaksanaannya disusun

dalam kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan dan Supervisi secara terjadwal. Dalam melakukan pengorganisasian, PPL membagi tugas sesuai dengan rencana seperti pada Minggu I melakukan kunjungan ke kelompok tani, pada hari ke lima mengadakan pertemuan penyuluh di BPP/BP3K. Kemudian pada minggu ke 2 melakukan kunjungan ke kelompok tani hingga hari keempat dan melakukan pelatihan penyuluhan di BPP/BP3K. Temu teknis Penyuluh di Kabupaten dilakukan sekali sebulan dan temu teknis penyuluh di provinsi/3 bulan. Jika rencana yang dibuat sudah dilaksanakan dengan benar selanjutnya dilakukan evaluasi. Pengendalian dilakukan untuk perbaikan ke depan. Menurut PPL kadang-kadang rencana yang dibuat seperti demplot tidak terlaksana disebabkan masalah teknis seperti iklim seperti El-Nino atau La-Nina dan pekerjaan yang mendadak dari instansi lain. Disamping itu program yang dibuat, dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik komoditas, jadwal dan sebagainya.

Penyuluhan telah dilakukan oleh PPL sesuai jadwal, namun kenapa petani belum mengadopsi. Hal ini sangat tergantung kepada kemampuan PPL untuk memberikan dorongan atau membantu petani untuk merubah pada keputusan yang menguntungkan. PPL juga membantu memecahkan masalah petani dalam memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang dihadapi petani. PPL dapat membantu petani dalam mengelola lahan rawa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam kegiatan usaha tani petani.

Masih banyak kegiatan dalam program penyuluhan yang harus disempurnakan sehingga inovasi teknologi dan manajemen usaha dapat terlaksana dengan baik.

#### **4. Manajemen Kelembagaan Pertanian**

Kelembagaan dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian yaitu yang disebut institusi atau pranata dan organisasi. Kelembagaan sebagai organisasi mudah dikenali dalam bentuk nyata seperti


KUD, Bank, Pemerintahan dan sebagainya, sedangkan pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenal melalui pemahaman unsur-unsurnya (Soentoro, 2007). Kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsur pokok yaitu aturan main (*rule of the game*), hak dan kewajiban (*property right*), batas yurisdiksi atau ikatan serta sangsi. Sedangkan, pada organisasi perlu dimiliki aturan main, *property right*, batas yurisdiksi dan sangsi. Disamping keempat unsur tersebut, organisasi perlu mempunyai struktur organisasi (ketua, wakil; ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dll), peserta, tujuan, sumberdaya dan teknologi (Gambar 8).

Dalam kerangka pemberdayaan petani di lahan rawa, maka diperlukan pengembangan kelembagaan, baik kelembagaan petani maupun kelembagaan pemerintah. Menurut Syahyuti (2004<sup>b</sup>), kelembagaan pertanian terdiri atas lima kelompok, yakni (1) kelembagaan sarana produksi, (2) kelembagaan produksi, (3) kelembagaan pengolahan hasil, (4) kelembagaan pemasaran, dan (5) kelembagaan pendukung berupa kelembagaan permodalan, dan penyuluhan. Uraian berikut memberikan gambaran kondisi kelembagaan pertanian di lahan rawa pada beberapa daerah dari hasil pengamatan dan penelitian.

#### a. Kelembagaan Sarana Produksi

Usaha tani di lahan rawa memerlukan ketersediaan sarana produksi seperti benih tanaman/ternak, pupuk, pestisida, alsintan dan sebagainya. Dalam hal ini untuk mendukung ketersediaan tersebut diperlukan ketelibatan berbagai instansi seperti Balai Pengkajian Sertifikat Benih (BPSB), PUSRI, PT Pertani dan beberapa perusahaan swasta. Lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) dan kios merupakan perpanjangan tangan dari lembaga diatas untuk pendistribusian. Pada kios tersedia sarana produksi yang dibutuhkan petani namun menurut petani jenisnya terbatas. Contoh benih sayuran tidak tersedia di lokasi kecamatan, tetapi ada tersedia di kabupaten. Pupuk, pestisida diperoleh pada kios-kios saprodi yang tersebar di lokasi kecamatan atau dibeli melalui pedagang keliling "pasar mingguan".

Pengusaha *Rice Milling Unit* (RMU) di Sumatera Selatan membangun kemitraan dengan petani, khususnya dalam penyaluran sarana produksi (pupuk Urea dan TSP). Sarana produksi disalurkan oleh pengusaha RMU kepada petani menjelang musim tanam dan dibayar dengan sistem yarnen dengan tingkat bunga antara 5 – 8 % per musim tanam (Hermanto *et al.* 2007).Oleh karena itu kelembagaan sarana produksi di lahan rawa perlu lebih di tingkatkan ketersediaannya baik jenis, jumlah maupun ketepatan dengan waktu yang dibutuhkan.



**Gambar 8.** Struktur Lembaga kelompok tani di lahan rawa (Sumber: Sutikno, 2005)

### *b. Kelembagaan Produksi*

Kelembagaan yang bergerak didalam produksi meliputi rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil, kelembagaan kelompok tani, dan kelembagaan kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

**1. Kelompok Tani.** Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Jadi kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani” memiliki karakteristik sebagai berikut : (a). saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota; (b) kesamaan pandangan dan kepentingan dalam berusaha tani; (c) tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi yang sama, (d) pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Peraturan Mentan Nomor 82/Permentan. OT.140/8/2013 tentang pembinaan kelompok tani dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi lembaga petani yang kuat dan mandiri. Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK).

Jumlah kelompok tani di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 299.759 buah kemudian tahun 2013 sebesar 318.396 buah atau dalam kurun 2 tahun meningkat 6,21%. Sedangkan kelompok tani di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan tahun 1994 berjumlah 453 kelompok meningkat 2,5 kali lipat pada tahun 2014 menjadi 1.596 kelompok. Namun status kemampuan

kelompok menurun atau tidak ada kelas kelompok status utama pada tahun 2014 (Tabel 21). Pembentukan kelompok tani terkesan dipaksakan secara formal sebagai pra syarat untuk menerima dan melaksanakan program pemerintah.

Keberadaan dari sebagian besar kelompok tani perlu dibina secara rutin agar kemampuan dan dinamikanya meningkat sehingga dapat berfungsi optimal. Selanjutnya hasil penelitian di lahan rawa lebak menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kelompok tani di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori kelompok lanjut. Peningkatan kemampuan kelompok dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan (bimbingan dan penyuluhan) pada aspek aspek kemampuan mengorganisasi, kemampuan mengembangkan kepemimpinan, kemampuan merencanakan dan kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan (Noorinawati *et al*, 2015).

**Tabel 21.** Perkembangan jumlah dan status kelompok tani di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan tahun 1999 - 2014

Uraian	Tahun 1994 <sup>1</sup>	Tahun 2014 <sup>2</sup>	Peningkatan(%)
Jumlah Kelompok tani	453	1.596	252,3
Status Kemampuan:			
- Pemula	240	1.317	448,7
- Lanjut	186	250	34,4
- Madya	26	29	11,5
- Utama	1	-	- 100

Sumber : 1) Noorinayuwati dan Rina (2003), 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel,(2014)

**2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).** Menurut peraturan Menteri nomor 79/Permentan/OT.140/2012 bahwa pengelolaan P3A pada tingkat mikro ditangani oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura baik tingkat provinsi maupun Kabupaten. P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan/dibentuk petani untuk mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi,

air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. Kunci utama berusaha tani di lahan rawa adalah pengelolaan air. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan P3A sangat diperlukan agar dapat mengelola air dengan efisien dan termanfaatkan dengan baik. Secara faktual kelompok P3A belum berfungsi optimal, hal ini disebabkan pembentukan kelompok P3A oleh pemerintah dalam hal ini oleh dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cenderung mengejar target. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut umumnya belum mandiri sehingga dalam melakukan perannya belum efektif terutama dalam hal peningkatan produktivitas lahan.

Selain itu, rasa bangga menjadi anggota kelompok P3A juga belum nampak. Hal ini disebabkan dukungan instansi terkait dan pemerintah daerah masih terbatas sehingga peran serta P3A dalam pengelolaan jaringan air irigasi juga terbatas, meskipun persepsi petani terhadap kelembagaan P3A positif (Rina *et al* 2012). Untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian P3A dalam usaha meningkatkan produksi pertanian di lahan rawa, maka yang perlu dilakukan adalah membenahi atau melengkapi fasilitas irigasi di lapangan, baru dilakukan upaya perkuatan dan revitalisasi P3A untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam pengelolaan air.

Faktor utama perkuatan manajemen kelembagaan melalui: faktor kemandirian kelompok, faktor kepemimpinan ketua kelompok P3A, faktor pengelolaan dinamika kelompok, faktor efektivitas kelompok dan melakukan teknologi usaha tani yang memberikan keuntungan petani. Perkuatan manajemen dalam pengelolaan air irigasi tersier oleh kelompok P3A Sri Rezeki memberikan peningkatan pada aspek-aspek kemandirian kelompok (kategori sedang), kepemimpinan ketua kelompok (kategori kuat), dinamika kelompok (kategori tinggi), efektivitas kelompok (kategori tinggi). Berbeda dengannya pada P3A Bina Usaha yang

tidak dilakukan perkuatan manajemen (Rina dan Panggabean, 2014).

#### *c. Kelembagaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil*

Peran alat mesin pertanian pada kelembagaan pascapanen dan pengolahan hasil sangat dibutuhkan untuk pertanian di lahan rawa. Penggunaan alat mesin dalam budidaya ditujukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, seperti penggunaan handtraktor, transplanter, combine harvester. Pemanfaatan alat alsin ini disesuaikan dengan kondisi lahan rawa. Pengelolaan hasil panen perlu dilakukan dengan baik agar dapat mengurangi kehilangan hasil. Pemanfaatan resi gudang perlu disosialisasikan kepada petani tentang tujuan dan manfaat bagi petani. Pengolahan hasil komoditas lainnya dapat dikembangkan melalui sosialisasi oleh penyuluh/peneliti kepada petani.

Kegiatan diatas memerlukan komitmen yang jelas dari pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut. Contoh pembuatan sirop jeruk. Jeruk di lahan rawa pasang surut saat ini memiliki harga yang baik dijual dalam bentuk buah segar, sehingga pembuatan sirop bukanlah prioritas. Pembuatan hasil olahan seharusnya pada komoditas yang harganya murah dan hasilnya berlimpah pada saat panen seperti rambutan, nenas dan sebagainya.

#### *d. Kelembagaan Pemasaran*

Penjualan hasil tani di lahan rawa hanya apabila kelebihan hasil usaha tani setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk rumah tangga petani. Hubungan petani dengan pedagang pengumpul desa atau pembeli pertama yang datang ke lokasi akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan dan pola pengambilan keputusan petani (produsen) serta lembaga pemasaran. Untuk hal ini peran informasi harga sesama petani sangat dibutuhkan. Pemasaran hasil pertanian difasilitasi pemerintah setempat seperti di Kalimantan Selatan menyediakan pasar tani bagi petani yang mau langsung memasarkan hasil usaha tani baik segar maupun bentuk olahan. Pengembangan

kelembagaan pemasaran di Kalimantan Selatan didukung dengan adanya sub terminal agribisnis Murakata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bagi petani yang berlokasi di lahan pasang surut sulfat masam tentu lokasi ini cukup jauh, sehingga pemasaran hasil pertanian langsung oleh pedagang pengumpul yang datang ke lokasi.

Pemasaran padi biasanya gabah dibeli pedagang pengumpul desa atau pemilik penggilingan kemudian gabah digiling menjadi beras, selanjutnya dijual ke pedagang pengecer atau dikirim ke luar daerah melalui pedagang luar daerah. Berbeda dengan petani di daerah pasang surut Sumatera Selatan, petani menjual hasil panen padi dalam bentuk beras. Beras di jual pada pengumpul desa yang kemudian dijual pada pedagang pengumpul kecamatan selanjutnya di jual pada pedagang besar (provinsi). Syarat jadi pedagang pengumpul kecamatan adalah harus punya gudang sendiri. Pedagang besar menjualnya ke BULOG/DOLOG Sumatera Selatan atau luar propinsi.

Selain padi, komoditas unggulan lahan rawa ada jeruk. Pemasaran jeruk yang difasilitasi oleh pemerintah setempat seperti di Kalimantan Selatan melalui Koperasi Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) jeruk yang berdiri sejak tahun 2001 – 2005 sebanyak 24 buah. Kemudahan memasarkan hasil jeruk dari lahan pasang surut sulfat masam cukup mudah dan dengan cara penjualan per kg dan sistem tebasan.

Pemasaran jeruk baik dari lahan rawa pasang surut bergambut atau gambut seperti di Kalimantan barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan sudah menjangkau pulau Jawa. Khusus di wilayah Kalimantan Selatan, Jeruk Siam Banjar ada lima tujuan pemasaran jeruk siam Banjar, tiga diantaranya dengan tujuan pasar Surabaya dan Kalimantan Timur merupakan saluran yang memasarkan 94% jeruk siam Banjar. Pasar dengan tujuan Kalimantan Tengah perlu lebih dikembangkan karena baru mencapai 3% dari volume perdagangan jeruk siam Banjar. Dari hasil analisis margin diperoleh bahwa keuntungan pedagang (60,66% - 85,70%) lebih besar dari biaya pemasaran, kecuali untuk pasar lokal yang biayanya 55,35% lebih besar dari keuntungannya 44,65%

(Listianingsih *et al* 2006). Saluran pemasaran yang efisien adalah Petani → Pedagang Pengumpul → Grosir Luar Daerah → Pengecer untuk tujuan pasar Kalimantan Tengah dan Petani → Pengecer untuk tujuan pasar Banjarmasin/lokal. Peluang peningkatan efisiensi terletak pada penekanan biaya transportasi dengan memilih model transportasi yang sesuai, penekanan tingkat kerusakan menjadi seminimal mungkin, dengan penerapan teknik pengemasan yang baik. Pengembangan pasar mutlak harus dilakukan untuk mengantisipasi kelebihan pasokan akibat luas panen yang berlipat dua. Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan: (1) perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran, (2) perbaikan mutu produk, meliputi: a. penggunaan bibit yang baik, b. penjarangan buah, c. perbaikan teknik budidaya dan unsur hara d. penanganan (*handling*) buah dan packing.

#### *e. Kelembagaan Penyuluhan*

Keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan penyuluhan secara berkelanjutan. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menempatkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk melaksanakan penyuluhan, maka kelembagaan Penyuluhan Pemerintah pada tingkat provinsi berbentuk Koordinasi Penyuluhan, tingkat Kabupaten berbentuk Badan Pelaksana penyuluhan dan tingkat kecamatan Balai Penyuluhan Kecamatan.

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Fungsi penyuluhan antara lain : (a) memfasilitasi proses pembelajaran; (b) Mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya; (c) meningkatkan kemampuan kepemimpinan,

manajerial, dan kewirausahaan; (d) menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan ekonomi petani; (e) membantu menganalisa dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan dalam mengelola usaha; (f) menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan; (g) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern

Salah satu upaya untuk membuat pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas dan andal, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di sektor pertanian. Disisi lain belum optimalnya peran penyuluhan dalam mewujudkan ketahanan pangan disebabkan antara lain: (a) Lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan, (b) Kurangnya jumlah dan kompetensi penyuluhan, (c) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan dan (d) Belum optimalnya dukungan sarana produksi dan pembiayaan penyuluhan.

Sasaran dan tujuan penyuluhan pembangunan pertanian Indonesia adalah meningkatkan produktivitas usaha petani agar petani mandiri dan memiliki kualitas hidup serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan. Penyuluhan dilakukan kepada petani dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani agar lebih sejahtera melalui peningkatan hasil usaha taninya.

Kegiatan penyuluhan kepada pengguna atau petani memerlukan program penyuluhan untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Menyusun Program Penyuluhan merupakan salah satu kompetensi inti yang ada dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluhan Pertanian, SKKNI Penyuluhan Perikanan dan SKKNI Penyuluhan Kehutanan, yang akan diuji dalam Sertifikasi Profesi Penyuluh. Permasalahan yang terjadi adalah proses penyusunan program penyuluhan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan, khususnya dalam penyusunan Program Penyuluhan Desa dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh. Masih terdapat interpretasi yang berbeda

tentang penyusunan isi/unsur programa penyuluhan, terlihat dari adanya variasi dalam format dan rumusan unsur-unsur programa yang dibuat oleh penyuluh. Menurut Syarif (2013) bahwa kejelasan mekanisme penyusunan programa dan kesamaan interpretasi terhadap pedoman penyusunan isi programa penting untuk menjamin peningkatan kompetensi penyuluh dalam menyusun programa penyuluhan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Hal ini karena Programa penyuluhan pertanian kecamatan selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di kecamatan.

Menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 46 bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 orang PPL untuk 1 desa. Berdasarkan data yang dimiliki seperti di Kalimantan Selatan dengan jumlah desa 2009 buah dan PPL, Penyuluh Swadaya, THL-TB-PP sebanyak 1836 orang, maka 1 PPL membina > 1 desa. Disamping itu medan yang cukup luas dan prasarana jalan yang kurang memadai, sepatutnya pemerintah memberikan insentif yang memadai baik untuk sarana penyuluhan maupun PPL sendiri agar pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan.

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan yang ada masih perlu ditingkatkan dengan kegiatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi petani disamping penyuluhan teknologi anjuran yang spesifik lokasi. Petugas PPL yang dulunya menyusun program penyuluhan bersifat *top-down* sekarang penentuan masalah berdasarkan Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA dilaksanakan bersama

petani, mantri tani, kontak tani sehingga dapat ditetapkan permasalahan yang sesuai dengan masalah petani, kemudian dibuat prioritas yang disesuaikan dengan dana, waktu dan lokasi. Disamping itu PPL juga perlu berorientasi bukan pada teknis di lapangan tetapi lebih diarahkan kepada perilaku petani yang lebih kondusif. Oleh karena besarnya tantangan penyuluhan pertanian untuk masa yang akan datang PPL perlu dilengkapi dengan pendidikan yang bermuatan ilmu-ilmu sosial yang dapat dipergunakan untuk menumbuhkan sifat-sifat wirausaha dan sifat-sifat yang diperlukan untuk menjalankan teknologi pertanian yang maju sehingga usaha tani yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan petani.

### **3.3.5. Kendala dan Resiko dalam Manajemen Usaha tani**

#### **1. Kendala dalam Usaha Tani**

Keberhasilan usaha tani petani sangat ditentukan oleh kemampuan petani sebagai pengelola sekaligus pemilik usaha tani dan berbagai faktor pendukung. Dalam melaksanakan usaha tani, petani dipastikan banyak menghadapi kendala. Menurut Wedastra (2013) faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha tani adalah :

*Keadaan Geografis.* Keadaan ini meliputi jenis lahan, kesuburan lahan, jika lahan rawa pasang surut berdasarkan tipologi seperti tipologi sulfat masam potensial lebih subur dibanding lahan sulfat masam aktual. Tanah sawah beririgasi akan lebih subur dibanding lahan rawa pasang surut. Hal ini terbukti dengan produktivitas padi yang ditanam.

*Luas Lahan.* Luas lahan yang dimiliki petani cukup berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Pada luas lahan sempit, umumnya petani terbatas dalam menentukan usaha tani maupun komoditas yang akan ditanam, sehingga usaha taninya cenderung hanya memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja.

*Status Penguasaan Lahan.* Petani sebagai penyakap maka hasilnya lebih kecil setelah dibagi dengan pemilik lahan. Berbeda bila petani sebagai pemilik penggarap.

*Faktor Alam.* Terjadinya kekeringan dan kebanjiran yang tidak diramalkan cukup berpengaruh terhadap keberhasilan usaha taninya. Usaha tani di lahan rawa memiliki resiko lebih besar dibanding lahan irigasi. Hal ini karena jaringan irigasi sebagian di lahan rawa belum berfungsi. Kebanjiran yang tiba-tiba sering menyebabkan petani lahan lebak tidak dapat tanam, kemudian petani membuat persemaian ulang.

*Faktor Ekonomi.* Salah satu kondisi ekonomi seperti harga produk, akan menentukan penerapan manajemen usaha tani. Harga input yang tinggi tidak diikuti dengan harga produk yang rendah pada saat panen, akan menyebabkan motivasi petani untuk berusahani berkurang.

*Ketersediaan Modal.* Petani yang memiliki modal terbatas, akan melakukan usaha tani sesuai kemampuannya. Penggunaan pupuk Urea tidak diimbangi dengan pupuk NPK, maka fungsi pupuk Urea tidak optimal untuk pertumbuhan tanaman.

*Tingkat Keterampilan.* Masih rendah keterampilan petani dalam melaksanakan teknologi budidaya tanaman yang diusahakan usaha tani akan menjadi kendala dalam mengelola usaha taninya. Rendahnya keterampilan berhubungan dengan tingkat pendidikan petani yang umumnya masih rendah.

Kendala-kendala tersebut diatas menyebabkan berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

## **2. Resiko dalam Usaha Tani**

Dalam usaha pertanian, petani dihadapkan pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan resiko dan ketidak pastian. Pengambilan keputusan dengan melibatkan kedua faktor tersebut adalah petani tidak dapat mengetahui apa akan terjadi dan hal-hal tersebut berada di luar kemampuan petani. Resiko adalah peluang terjadinya

kemungkinan merugi dapat diketahui terlebih dahulu sedangkan ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diramalkan sebelumnya.

Sumber ketidakpastian yang penting di sektor pertanian adalah fluktuasi hasil pertanian dan fluktuasi harga (Soekartawi, 1986). Ketidakpastian hasil pertanian disebabkan oleh faktor alam seperti iklim, hama dan penyakit serta kekeringan. Jadi produksi menjadi gagal dan berpengaruh terhadap keputusan petani untuk usaha tani berikutnya. Ketidakpastian harga menyebabkan fluktuasi harga dimana keinginan pedagang memperoleh keuntungan besar sehingga terjadi perubahan harga. Sebagai contoh, ketidakpastian akibat fluktuasi hasil pertanian dalam usaha tani kedelai di Desa Sidomulyo Kecamatan Tamban Catur pada musim kemarau 2015. Pertanaman kedelai mengalami kekeringan. Hasil yang dicapai rendah dibandingkan pada kondisi normal. Sedangkan ketidakpastian akibat fluktuasi harga disebabkan oleh ketergantungan harga kedelai lokal terhadap kedelai impor yang terus mengalami perubahan.

Jenis resiko usaha tani dan penyebab resiko perlu dikenali agar diketahui seberapa besar dampaknya jika resiko itu terjadi. Beberapa jenis resiko usaha tani yaitu resiko produksi, resiko harga atau resiko pasar, resiko keuangan kredit, resiko kelembagaan, resiko teknologi, resiko personal dan resiko finansial (<http://sanchivera.blogspot.co.id/2014/12/makalah-resiko-usaha-tani.html>)

1. **Resiko Produksi.** Variabilitas hasil produksi yang diperoleh dari usaha tani yang dilakukan petani merupakan hal yang sering terjadi. Petani tidak dapat meramalkan secara pasti hasil yang akan diperoleh. Namun melalui pengalaman, petani dapat memperkirakan hasil jika dalam kondisi normal. Faktor cuaca, serangan hama penyakit akan menghalangi maksimalnya produksi yang akan dicapai.
2. **Resiko Harga.** Harga input dan output merupakan sumber penting dari resiko pasar. Harga produksi cenderung berubah dan tidak stabil serta tidak adanya kepastian. Variabilitas harga berasal dari

pengaruh pasar baik pasar dalam lokasi maupun luar. Perubahan harga yang terjadi dipasar dipengaruhi oleh kondisi permintaan atau penawaran. Perubahan harga secara global dipengaruhi oleh dinamika produksi internasional. Perubahan harga yang dihadapi pelaku pertanian akan mempengaruhi minat dan kesediaan mereka memproduksi suatu jenis komoditi.

3. **Resiko Keuangan Kredit.** Petani melakukan usaha tani menggunakan modal sendiri dan membutuhkan waktu cukup lama untuk proses produksi suatu komoditas. Petani harus mengantisipasi semua biaya dan semua kemungkinan risiko yang terjadi sebelum panen dan dapat dijual. Hal ini menyebabkan permasalahan biaya dengan kurangnya akses petani ke layanan kredit, layanan asuransi dan tingginya biaya pinjaman. Proses yang sulit dalam peminjaman dapat dikategorikan sebagai risiko keuangan.
4. **Resiko Kelembagaan.** Sumber lain ketidakpastian bagi petani adalah risiko institusional yang dihasilkan oleh hal yang tidak terduga seperti perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani. Perubahan peraturan jasa keuangan, tingkat pembayaran dukungan harga atau pendapatan dan subsidi secara signifikan dapat mengubah keuntungan kegiatan pertanian.
5. **Resiko Teknologi.** Adopsi teknologi baru oleh petani akan memberikan konsekuensi terhadap kegiatan petani. Misalnya penggunaan alat transplanter dibutuhkan kondisi lahan sawah siap tanam yang macak-macak. Petani akan menyiapkan lahan seperti demikian, jika tidak maka kegiatan penanaman menggunakan alat transplanter tidak terlaksana.
6. **Resiko Personal.** Risiko personal dalam usaha pertanian akan mempengaruhi kesejahteraan pelaku tersebut. Risiko personal yang mungkin muncul seperti risiko asset dari akibat banjir, kekeringan atau pencurian produksi dan sebagainya. Menurut Soekartawi *et al* (1986) bahwa terbatasnya penguasaan terhadap iklim, pasar tempat mereka menjual dan lingkungan institusi tempat mereka

berusaha tani, maka petani senantiasa dihadapkan pada masalah ketidakpastian terhadap besarnya pendapatan usaha tani yang diperoleh. Pada petani kecil khususnya petani subsisten, faktor ketidakpastian ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan karenanya berperan besar dalam proses pengambilan keputusan.

Perilaku petani dalam menghadapi resiko terbagi dalam tiga macam fungsi *utilitas* (Lyncolin, 1995 dalam Shinta, 2011) yaitu: (1) fungsi utilitas untuk *risk averter* atau orang yang enggan terhadap resiko; (2). fungsi utilitas untuk *risk neutral* atau orang yang netral terhadap resiko; dan (3). fungsi utilitas untuk *risk lover* atau orang yang berani menanggung resiko.

Perencanaan dalam usaha tani memerlukan pertimbangan antara pengorbanan dan manfaat atau faedah yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan merupakan bentuk pengorbanan, sedangkan hasil diperoleh merupakan faedah yang seharusnya diperhitungkan terlebih dahulu agar memperoleh pendapatan yang memadai dan efisiensi yang tinggi serta tingkat resiko yang rendah. Salah satu contoh agar resiko dapat diminimalisasi antara lain dengan asuransi pertanian. Asuransi dilakukan dalam upaya melindungi petani dari kegagalan panen dan saat terjadi produksi melimpah dalam rangka melindungi simpanan masyarakat di bank. Banyak petani mengetahui program asuransi namun hampir tidak ada yang membeli polis asuransi dengan alasan: (a) tidak mampu membayar premi, (b) tidak percaya pada perusahaan asuransi dan (c) merepotkan untuk pengurusannya.